



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 375 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI PENYELENGGARAAN PROTOKOL PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI BIDANG USAHA
PARIWISATA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* di bidang usaha pariwisata perlu dibentuk tim untuk melakukan proses verifikasi penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* di bidang usaha pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang tim verifikasi penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian *corona virus disease-19* di bidang usaha pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pada Masa Tatahan Normal Baru Di Kota Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat Di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Yogyakarta;
7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 345 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKASI PENYELENGGARAAN PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI BIDANG USAHA PARIWISATA.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi penyelenggaraan protokol pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* di bidang usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Verifikasi Administratif; dan
2. Tim Verifikasi Lapangan.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi Administratif, bertugas untuk :
 1. Menerima dokumen *self assesment* (penilaian mandiri) dan surat pernyataan dari pemilik/pengelola usaha pariwisata;
 2. Melakukan verifikasi administratif/ pengecekan dokumen yang dikirim oleh pemilik/ pengelola usaha pariwisata;
 3. Mendistribusikan dokumen *self assesment* kepada Tim Verifikasi Lapangan sesuai domisili usaha untuk dilakukan pemeriksaan lapangan;
 4. Menerima kembali hasil verifikasi lapangan dari Tim Verifikasi Lapangan;
 5. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta untuk dapat diterbitkan surat keterangan hasil verifikasi.
- b. Tim Verifikasi Lapangan, bertugas untuk :
 1. Menerima dokumen dari Tim Verifikasi Administrasi;
 2. Melakukan verifikasi lapangan terhadap dokumen yang dikirim oleh Tim Verifikasi Administrasi;
 3. Melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Tim Verifikasi Administrasi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana Diktum KETIGA melaporkan hasil verifikasi kepada ketua harian gugus tugas covid-19 Kota Yogyakarta melalui Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan :

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPBD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta;
10. Kepala Bagian Tapem dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
11. Camat se-Kota Yogyakarta.

II. TIM VERIFIKASI LAPANGAN PENYELENGGARAAN PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI BIDANG USAHA PARIWISATA

No.	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI/LEMBAGA	KET
1.	PENASEHAT	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
2.	PENGARAH	Asisten Perencanaan Kota Yogyakarta	
3.	KETUA	Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	
5.	KOORDINATOR	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta	
6.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta 2. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta 4. Camat Umbulharjo Kota Yogyakarta 5. Camat Kotagede Kota Yogyakarta 6. Camat Mantriweron Kota Yogyakarta 7. Camat Gondokusuman Kota Yogyakarta 8. Camat Jetis Kota Yogyakarta 9. Camat Tegaltrejo Kota Yogyakarta 10. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta 	<p>Yang Ditunjuk</p> <p>Yang Ditunjuk</p> <p>Yang Ditunjuk</p>

		<p>11. Camat Ngampilan Kota Yogyakarta</p> <p>12. Camat Kraton Kota Yogyakarta</p> <p>13. Camat Gondomanan Kota Yogyakarta</p> <p>14. Camat Pakualaman Kota Yogyakarta</p> <p>15. Camat Danurejan Kota Yogyakarta</p> <p>16. Camat Gedongtengen Yogyakarta</p> <p>17. Camat Mergangsan Kota Yogyakarta</p>	
--	--	--	--

WALIKOTA YOGYAKARTA,

